

KEBIJAKAN TINDAK ADMINSTRATIF KEIMIGRASIAN DAN URGENSI PENERAPAN DI INDONESIA

*(Administrative Policy Immigration
And The Urgency Of Implementation In Indonesia)*

Olyvia Sindiawaty
Politeknik Imigrasi
Email : olyviasinuraya@gmail.com

Maidah Purwanti
Politeknik Imigrasi
Email: maidah@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Tindak Adminstratif Keimigrasian atau yang biasa dikenal sebagai TAK, adalah suatu hak yang dapat dilakukan oleh pihak keimigrasian dalam memberikan suatu aksi pada suatu permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi dari tindakan ini tentu memberikan kewenangan untuk menangani Warga Negara Asing (WNA) yang cukup luas namun tertuju pada hasil yang sama, yaitu deportasi atau berakhir dalam bui. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masih banyak poin-poin penting dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 yang masih diperlukan banyak penjelasan, serta menjurus ke arah Tindak Adminstratif Keimigrasian. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Keimigrasian sebagai *lex specialis*. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukum yang masih dianggap enteng. Diharapkan dengan penulisan karya tulis ini akan menyadarkan berbagai pihak yang masih memandang hukum keimigrasian sebelah mata, karena keimigrasian merupakan hal penting bagi suatu negara untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pelayanan berbasis hukum melalui berbagai macam tindakan, salah satunya adalah Tindak Adminstratif Keimigrasian.

Kata Kunci : Tindak Adminstratif Keimigrasian, Hukum Keimigrasian, Pelayanan Hukum, Deportasi.

Abstract

Immigration Administrative Policy or commonly known as TAK, is a right that can be carried out by the immigration authorities in providing an action on a problem faced in order to maintain the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia. The existence of this action certainly gives the authority to deal with the State of Foreign Affairs (WNA) which is quite extensive but aimed at the same results, namely deportation or ending in jail. It is undeniable, that there are still many important points in Law No. 6 of 2011 which still need a lot of explanation, as well as leading to the Immigration Administrative Act. The process of investigating perpetrators of violations of the Immigration Act is carried out based on the provisions in the Criminal Procedure Code as a *lex generalis* and the Immigration Act as a *lex specialis*. In carrying out immigration law enforcement functions, there are still constraints faced by PPNS. Immigration includes lack of knowledge, lack of operational funds, lack of community participation in reporting the presence of foreigners in their environment, weak coordination with other legal apparatuses and obstacles originating from legal factors that are still taken lightly. It is hoped that the writing of this paper will awaken various parties who still view the immigration law as one eye, because immigration is an important thing for a country to maintain the country's sovereignty. Legal services through a variety of actions, one of which is the Immigration Administration.

Keywords : ***Immigration Law, Law Service, Deportation, Immigration Administrative Policy***

LATAR BELAKANG

Dalam pengertian umum, Tindakan administratif keimigrasian ialah suatu tindakan yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dalam arti lain yaitu penanganan kasus diluar proses peradilan.

Menurut UU keimigrasian pasal 75 ayat (1) “Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”

Tindakan administratif keimigrasian juga dapat dikatakan sebagai sanksi terhadap orang asing yang tidak memiliki berkas dokumen perjalanan yang resmi/ lengkap ketika memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Negara.

Teknologi informasi dan transportasi yang semakin meningkat dewasa ini menimbulkan terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara yang dapat memberikan dampak positif dan negatif. Karena itu diperlukan penegakan hukum untuk menyeimbangkan dampak positif dan negatif agar lebih terjaga keseimbangannya.

Perpindahan penduduk dari suatu tempat/wilayah ketempat lain dengan berbagai alasan tertentu adalah pengertian dari migrasi¹, sedangkan Keimigrasian ialah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.²

Tindak Administratif Keimigrasian menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 pasal 75 ayat 1-3 adalah sebagai berikut :

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

¹<https://arfanart.wordpress.com/2011/10/12/jelaskan-pengertian-migrasi/> diakses pada hari Sabtu (21/9/2019), pukul 08.30 WIB.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 1

- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Tindak Adminstratif Keimigrasian hanya dapat diberlakukan oleh Warga Negara Asing saja, Warga Negara Indonesia tidak bisa. Karena sudah jelas juga dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang No 6 tahun 2011 bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh dilarang masuk ke wilayah Indonesia.³

Tindak Adminstratif Keimigrasian dinilai belum dimaksimalkan penerapannya dalam kewenangan petugas keimigrasian di kehidupan nyata. Mengapa demikian? Dikarenakan masih banyak implementasi yang 'melenceng' dari poin dan tujuan sesungguhnya, serta PPNS atau biasa disapa sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil kadang merasa bingung akan definisi serta apa saja kewenangan yang dapat mereka lakukan. Atas batas imajiner dan berbayang inilah, penulis memutuskan untuk membahas persoalan Tindak Adminstratif Keimigrasian.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana batas yang diterapkan dalam undang-undang keimigrasian dalam menetapkan Warga Negara Asing yang berhak untuk dikenai TAK?
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan prosedur Tindak Adminstratif Keimigrasian dalam tindak nyata?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk memberikan pendapat serta analisis mengenai Tindak Adminstratif Keimigrasian serta dampak dan fungsinya bagi masyarakat serta kegunaan bagi kehidupan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode :

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan model normatif-empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam aksinya yang terjadinya pada masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian secara normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian dan urgensi penerapan di di Indonesia juga dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan analisis konsep hukum kemudian menggunakan bahan primer dan bahan sekunder kemudian dianalisis dengan cara menggunakan deskripsi dan

³ Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia"

analisis, Teknik evaluasi yang selanjutnya dilakukan dengan cara interpretasi secara sistematis terhadap kaidah hukum sehingga dapat diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah dianalisis. Sumber hukum primer yang didapatkan adalah UU Keimigrasian dan peraturan – peraturan dalam bidang keimigrasian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terutama adalah buku – buku, jurnal, karya tulis ilmiah dibantu dengan informasi dari internet yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis sehingga bahan hukum sekunder dapat memberikan gambaran dan inspirasi yang dapat digunakan sebagai untuk menelaah permasalahan yang ada. Teknik analisa artikel yang dihasilkan ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran yang merupakan gabungan dari pola berpikir secara induktif dan deduktif dalam persoalan kebijakan yang ada.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode observasi.

PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya, Indonesia kini dihadapkan kepada beragam masalah transnasional (Hendra Halwani, 2005: 10).

Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu, perdagangan narkoba antarnegara, aksi-aksi terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia, perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), pencucian uang (*money laundering*), imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Dari contoh dampak negatif di atas, dapat digolongkan sebagai aksi kejahatan yang terorganisir atau sering disebut *Transnational Organized Crimes* (M. Alvi Syahrin, 2017: 168-178). Kejahatan tersebut bukan hanya mengancam kedaulatan negara Indonesia sendiri, tetapi juga mengancam ketentraman dan kedaulatan seluruh negara di dunia (M. Iman Santoso, 2007: 36).

Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur perlintasan masuk dan keluarnya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011). Di mana dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa: "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas masuk dan keluar) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Direktorat Jenderal Imigrasi secara kelembagaan memiliki peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan (Abdullah Sjahriful, 1993: 5).

Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, terutama di perusahaan energi dan pertambangan. Skema investasi (*Turnkey Project Mangement*) antara Indonesia dan

Tiongkok, menimbulkan dampak yang sistemik, khususnya dalam kepemilikan modal, infrastruktur, dan tenaga kerja asing. Contoh kasus tenaga kerja asing di perusahaan energi dan tambang terdapat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 06 April 2018, terdapat sekitar 927 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenaga kerja asing ini paling banyak bekerja di Virtue Dragon Nickel Industry dengan jumlah 632 orang. Kasus lain juga pernah terjadi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya ada sekitar 671 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di PT. Priamanaya Energy. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan tenaga kerja asing ilegal. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah menyalahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya bukan untuk bekerja.

Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah.⁴

Untuk mewujudkan prinsip selektif (*selective policy*) diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Hal tersebut terkait adanya orang asing yang keberadaannya merugikan kepentingan bangsa dan negara seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal, tinggal di Indonesia melebihi jangka waktu yang ditentukan, imigran tanpa berkas administratif yang resmi, dan sebagainya.⁵

Tindakan bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap orang asing yang berada di Indonesia diluar proses peradilan. Tindakan ini bersifat litigasi, yaitu tindakan berupa pengenaan sanksi atau tidak melalui putusan pengadilan atau persidangan. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing yang melanggar dan dimasukkan kedalam kategori tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman dan denda.

Dasar hukum penegakan hukum dalam melaksanakan Tindakan Administratif keimigrasian ada pada Undang-undang keimigrasian yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2011 BAB VII "Tindakan Administratif Keimigrasian" pasal 75-80. Sedangkan dasar hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui tindak pidana keimigrasian terletak pada KUHP dan KUHP.

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

⁴Khamdanwi, <https://www.slideshare.net/khamdanwi/tindakan-administratif-keimigrasian> diakses pada hari sabtu (11/5/2019), pukul 09:29 WIB.

⁵ *ibid*

kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi.⁶

Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku (C.S.T. Kansil, 2002: 17). Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau orang asing. Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara (M. Iman Santoso, 2004: 54). Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Batas yang diterapkan dalam undang-undang keimigrasian dalam menetapkan Warga Negara Asing yang berhak untuk dikenai TAK disadur dalam undang-undang No 6 Tahun 2011 berlaku pada Warga negara indonesia dan juga asing, namun dengan perlakuan yang berbeda karena warga negara indonesia tidak dapat dikenai tindakan berupa deportasi. Kewenangan dalam menangani WNI diserahkan oleh pihak keimigrasian dan dilimpah tugaskan kepada penyidik kepolisian.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan:

- a. pemalsuan identitas;
- b. pertanggungjawaban sponsor;
- c. kepemilikan paspor ganda;
- d. keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing, ditujukan pada permasalahan:

- a. pemalsuan identitas;
- b. pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c. penyalahgunaan izin tinggal;
- d. masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- e. pemantauan/razia;
- f. kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan

Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 1 angka 31 UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit;CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 23.

melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (2) menentukan tindakan administratif keimigrasian terdiri dari:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan / atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Penentuan apakah dikenakan tindakan administratif keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

Lebih lanjut, pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk. Hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing (M. Alvi Syahrin, 2018: 43-57).

Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Koordinator / Bidang Imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan di tingkat pusat ada pada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, UU No. 6 Tahun 2011 juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan kepada Menteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum keimigrasian selain mengutamakan aspek kedaulatan negara, juga memperhatikan masalah hak asasi manusia setiap orang.

Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penerjemah, dan juga mendatangkan perwakilan dari Kedutaan Besar orang asing

yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut. Konfirmasi dilakukan terhadap keabsahan paspor, visa yang dikeluarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pen deportasian, orang asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 1 angka 34 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pen deportasian keluar wilayah Indonesia.

Kendala yang sering terjadi ketika pejabat imigrasi melakukan suatu tindak administratif keimigrasian adalah Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana.⁷ Dalam kenyataannya tidak sesederhana itu melainkan yang terjadi penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak dapat mengabaikannya.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi.⁸

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut harus mempunyai hubungan yang serasi, kepincangan salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Sebagai contoh unsur yang mempunyai keterlibatan yang dekat dengan

7 Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 173. ¹⁰ *Ibid.*

8 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit;CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 23.

proses penegakan hukum adalah legislatif atau pembuat Undang-Undang dan Polisi, sedang unsur pribadi dan sosial mempunyai keterlibatan yang jauh.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹³ Penegakan hukum dilihat dari kacamata normatif memang merupakan permasalahan yang sangat sederhana, tetapi bila dilihat dari kacamata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan merupakan suatu perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).¹⁰

Selanjutnya Leden Marpaung mengatakan penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau kekosongan sosial. Yang dimaksud dengan kekosongan sosial adalah tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan berlangsung dalam masyarakat.¹¹ Proses-proses tersebut adalah seperti ekonomi dan politik. Penegakan hukum berlangsung di tengah-tengah berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang misalnya maka tidak seketika itu segalanya menjadi persis seperti dikehendaki oleh Undang-Undang itu. Hubungan kompetitif, tarik menarik dan dorong mendorong antara hukum dan bidang serta proses lain di luarnya tetap saja terjadi.

Marc Galanter menyatakan bahwa penegakan hukum tidak sesederhana yang kita duga, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena diharapkan kepada kenyataan kompleks.¹⁶ Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas itu diabaikan, sedangkan sebagai ilmu yang empirik tidak dapat mengabaikannya. Sosiologi hukum berangkat dari kenyataan di lapangan, yaitu melihat berbagai kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan itu membentuk maksud dengan melihat hukum dari "ujung yang lain dari teleskop". Oleh karena memasukan kompleksitas tersebut ke dalam pemahaman dan analisisnya, maka dalam sosiologi hukum, penegakan hukum itu tidak bersifat logis universal, melainkan variabel.

Faktor kepentingan dari unsur-unsur yang terdapat di dalam proses penegakan hukum tampaknya memegang peran dominan, sebagaimana penelitian Stewart Macaulay tentang penegakan hukum kontrak yang telah dibuat sendiri oleh para pelaku justru banyak yang dikesampingkan, hubungan bisnis antara para pelaku tidak selalu didasarkan pada kontrak yang telah dibuat sendiri. Hubungan-hubungan yang seharusnya bersifat kontraktual tetapi ternyata telah menjadi non kontraktual, karena ternyata yang bersifat non kontraktual lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam melakukan hubungan bisnis.¹²

9 Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, hlm. 24. ¹³ *Ibid.*

10 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

11 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika; Jakarta, 1997, hlm. 22. ¹⁶ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 1.

12 *Ibid.*, hlm. 179.

Selanjutnya menurut Muladi penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami betul semangat hukum yang mendasari dibuatnya peraturan hukum yang hendak ditegakkan itu.¹³ Aparat penegak hukum harus menyadari bahwa penegakan hukum sebagai sub sistem dari sistem yang lebih luas, rentan terhadap pengaruh lingkungan, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, globalisasi. Karena itu, pemahaman atau perlunya kebersamaan dan kerjasama antar komponen yang digambarkan sebagai pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana sudah seharusnya terimplementasi dalam tiap komponen atau aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana itu diharapkan bekerjasama untuk membentuk apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice administration*¹⁴ Menurut Romli Atmasasmita sistem peradilan pidana, yang berarti interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi terkait dalam proses peradilan pidana. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana, di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya (sebagaimana telah dikemukakan di atas), yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah adalah pencegahan, dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.¹⁵ Menurut Muladi untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Karena itu, sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.²¹

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. M.04.PR.07.10 tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, bahwa Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian berada di bawah Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Subdit Penyidikan Keimigrasian membawahi tiga seksi, yaitu: Seksi Penyelidikan Wilayah I, Seksi Penyelidikan Wilayah II, dan Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Subdit penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala, yang setingkat dengan eselon III (III/a) dan untuk seksi-seksinya dipimpin oleh Kepala yang setingkat dengan Eselon IV (IV/a). Dalam pelaksanaan tugas kepala-kepala seksi bertanggung jawab kepada Kepala Subdit Penyidikan Keimigrasian. Sedangkan Kepala Subdit Penyidikan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian yang memimpin Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian yang memimpin Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dimana kedudukannya setingkat dengan Eselon II (II/a). Sedangkan kewenangan Subdit Penyidikan Keimigrasian adalah berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, serta melakukan penyidikan. Mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan PPNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

13 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP, UNDIP, Semarang, Tahun 1995, hlm. 69.

14 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 85.

15 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

KUHAP. Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah tersebut menentukan penyidik adalah : “PPNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu”. Pada ayat (5) ditentukan bahwa PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.

Tugas pokok dan fungsi Subdit Penyidikan Keimigrasian berdasarkan Pasal 610 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.03.PR.07.10 tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, tertulis dengan jelas tugas pokok Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian. Tugas pokok Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian itu sendiri adalah:

1. Melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan;
2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang keimigrasian;
4. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut di atas, Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian dan PPNS keimigrasian;
2. Penyidikan;
3. Penyiapan bahan pembuatan penyusunan rancangan kebijakan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pemikiran Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu:¹⁶

1. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
2. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnik operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan;
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Kemudian setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup:¹⁷

16 Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 1984.

17 Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Utama; Jakarta, 2003, hlm. 1.

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organorgan yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma- norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yakni struktural hukum (*structure of the law*), materi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, kemudian materi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat,

tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:¹⁸

To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elemens of the kind, the number and size of court; their jurisdiction...., structure. Also means how the legislative is organized..., what procedures the police departemen follow, and go on, structure is a way is a kind of cross section of a legal system... a kind of still photograph, with free theaction.

Artinya struktur dari sistem hukum terdiri unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Pemahaman tentang substansi hukum adalah berikut:

*Another aspect of the system is this substance. By this means the actual rules, norms behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law not just rules in law goods.*¹⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Selain perlu ada

18 Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York, W.W. Norton and Company, 1984, hlm. 5-6.

19 *Ibid.*

sinkronisasinya dalam segi struktural dan substansial antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polri, dalam melakukan penyidikan perlu juga adanya koordinasi.

Menurut Ricky W. Griffin, menyebutkan arti pada koordinasi adalah “*coordination is the process thinking the activities of the various departements of organization*” (koordinasi adalah suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam instansi organisasi).²⁰

Sistem hukum dan koordinasi berkaitan erat dengan penegakan hukum keimigrasian, yang tercermin sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum di bidang keimigrasian menurut UU No. 6 Tahun 2011 dan Undang-UU No. 8 Tahun 1981 dilihat dalam aspek yuridis normatif, dan;
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian dengan melihat aspek yuridis empiris terhadap struktur penegakan hukum keimigrasian dan budaya penegakan hukum keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian terus berlangsung dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, walaupun telah diterbitkan UU No. 6 Tahun 2011, kurang pedulinya masyarakat akan pengertian tindak pidana keimigrasian menjadi tantangan tersendiri bagi PPNS Imigrasi dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana keimigrasian. Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi.²¹ Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Tri Fungsi yaitu:

1. Fungsi pelayanan masyarakat. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan, dari aspek itu imigrasi dituntut memberikan pelayanan yang prima di bidang keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA;
2. Fungsi penegakan hukum. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia baik WNI atau WNA. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat penyidikan, yaitu kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
3. Fungsi keamanan. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir

20 Ricky W. Griffin, *Management: Second Edition*, Boston; Houghton Company, 1987, hlm. 311.

21 Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif

Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (1), hlm.43-57.

dalam menyaring kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya, khususnya memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
- c. Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara;
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

PENUTUP

Tindak Administratif Keimigrasian adalah Tindak pidana keimigrasian terus berlangsung dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, walaupun telah diterbitkan UU No. 6 Tahun 2011, kurang pedulinya masyarakat akan pengertian tindak pidana keimigrasian menjadi tantangan tersendiri bagi PPNS Imigrasi dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana keimigrasian. Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Pratama, F.S., 2019. Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.51-58.
- Salsabiil, C., Nuryani, D. and Herlambang, H., 2019. Immigration Detention Supervision Urgency. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.35-49.

Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.

Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.

Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jakarta

Internet

<https://arfanart.wordpress.com/2011/10/12/jelaskan-pengertian-migrasi/> diakses pada hari Sabtu (21/9/2019), pukul 08.30 WIB